



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa amanah pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- b. bahwa setelah dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2020 masih terdapat calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi hak warga negara sebagaimana disebut pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, diubah sehingga sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam PPDB TK Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai dengan jumlah rombongan belajar Tahun Pelajaran 2019/2020.
 - (2) Kuota PPDB Kelas I SD Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai dengan jumlah rombongan belajar Kelas I Tahun Pelajaran 2019/2020.
 - (3) Perubahan Kuota PPDB Kelas VII SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (4) Tidak ada cadangan penerimaan calon peserta didik baru.
 - (5) Sekolah yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik tersebut pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
 - (6) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
2. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Jika pendaftar di suatu sekolah jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah berdasarkan koordinat alamat kantor desa/kelurahan tempat tinggal dalam zonasi;
 - b. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

- (2) Calon peserta didik yang tidak diterima dalam pilihan ke-1 (satu), akan diikutsertakan seleksi pada pilihan ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), dan ke-5 (lima).
- (3) Jika terdapat calon peserta didik tidak diterima pada semua pilihan, maka disalurkan ke sekolah lain terdekat yang belum terpenuhi kuota/daya tampungnya dengan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (4) Proses penerimaan calon peserta didik baru yang disalurkan oleh Dinas, dilaksanakan oleh sekolah didampingi pengawas binaan dengan mekanisme luring dan mengutamakan calon peserta didik yang pernah mengikuti PPDB daring yang belum mendapatkan sekolah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.M.Hum
NIP. 19740519 1999032 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 41 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN
 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA

PERUBAHAN KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA	KUOTA PERUBAHAN
1	SMP Negeri 1 Wonogiri	298	298
2	SMP Negeri 2 Wonogiri	232	232
3	SMP Negeri 3 Wonogiri	180	180
4	SMP Negeri 4 Wonogiri	115	115
5	SMP Negeri 5 Wonogiri	133	133
6	SMP Negeri 6 Wonogiri	265	265
7	SMP Negeri 7 Wonogiri	133	133
8	SMP Negeri 1 Selogiri	232	232
9	SMP Negeri 2 Selogiri	133	133
10	SMP Negeri 3 Selogiri	58	58
11	SMP Negeri 4 Selogiri	58	58
12	SMP Negeri 1 Ngadirojo	196	196
13	SMP Negeri 2 Ngadirojo	196	229
14	SMP Negeri 3 Ngadirojo	196	214
15	SMP Negeri 1 Nguntoronadi	133	133
16	SMP Negeri 2 Nguntoronadi	72	72
17	SMP Negeri 1 Wuryantoro	196	196
18	SMP Negeri 2 Wuryantoro	148	148
19	SMP Negeri 1 Manyaran	196	196
20	SMP Negeri 2 Manyaran	120	120
21	SMP Negeri 1 Eromoko	196	196
22	SMP Negeri 2 Eromoko	120	120
23	SMP Negeri 3 Satu Atap Eromoko	32	32
24	SMP Negeri 1 Pracimantoro	133	133

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA	KUOTA PERUBAHAN
25	SMP Negeri 2 Pracimantoro	180	180
26	SMP Negeri 3 Pracimantoro	100	100
27	SMP Negeri 4 Pracimantoro	67	67
28	SMP Negeri 1 Baturetno	240	240
29	SMP Negeri 2 Baturetno	196	196
30	SMP Negeri 3 Baturetno	150	150
31	SMP Negeri 1 Tirtomoyo	192	192
32	SMP Negeri 2 Tirtomoyo	67	67
33	SMP Negeri 3 Satu Atap Tirtomoyo	32	32
34	SMP Negeri 1 Batuwarno	133	133
35	SMP Negeri 2 Batuwarno	32	32
36	SMP Negeri 1 Karangtengah	74	74
37	SMP Negeri 2 Karangtengah	74	74
38	SMP Negeri 3 Karangtengah	74	74
39	SMP Negeri 4 Karangtengah	40	40
40	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangtengah	32	32
41	SMP Negeri 1 Giriwoyo	133	133
42	SMP Negeri 2 Giriwoyo	90	90
43	SMP Negeri 1 Giritontro	196	196
44	SMP Negeri 2 Giritontro	196	196
45	SMP Negeri 1 Paranggupito	80	80
46	SMP Negeri 2 Paranggupito	80	80
47	SMP Negeri 1 Sidoharjo	160	160
48	SMP Negeri 2 Sidoharjo	180	180
49	SMP Negeri 3 Sidoharjo	150	150
50	SMP Negeri 1 Girimarto	150	178
51	SMP Negeri 2 Girimarto	232	241
52	SMP Negeri 3 Girimarto	40	40
53	SMP Negeri 1 Jatipurno	180	215
54	SMP Negeri 2 Jatipurno	120	120
55	SMP Negeri 3 Satu Atap Jatipurno	60	60
56	SMP Negeri 1 Jatisrono	298	320
57	SMP Negeri 2 Jatisrono	180	180
58	SMP Negeri 3 Jatisrono	196	196
59	SMP Negeri 4 Jatisrono	120	120
60	SMP Negeri 1 Jatiroto	196	196

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA	KUOTA PERUBAHAN
61	SMP Negeri 2 Jatiroto	180	180
62	SMP Negeri 3 Satu Atap Jatiroto	60	60
63	SMP Negeri 1 Purwanto	256	256
64	SMP Negeri 2 Purwanto	166	166
65	SMP Negeri 3 Purwanto	82	82
66	SMP Negeri 4 Purwanto	160	160
67	SMP Negeri 1 Slogohimo	210	210
68	SMP Negeri 2 Slogohimo	120	120
69	SMP Negeri 3 Slogohimo	90	90
70	SMP Negeri 1 Bulukerto	132	132
71	SMP Negeri 2 Bulukerto	132	132
72	SMP Negeri 3 Bulukerto	80	80
73	SMP Negeri 1 Puhpelem	70	70
74	SMP Negeri 2 Puhpelem	120	120
75	SMP Negeri 1 Kismantoro	184	184
76	SMP Negeri 2 Kismantoro	60	60
77	SMP Negeri 3 Kismantoro	67	67
78	SMP Negeri 4 Satu Atap Kismantoro	40	40

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.M.Hum

NIP. 19740519 1999032 007